



PUTUSAN

Nomor : 132-K/PM.I-01/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUAR SUNANDA
Pangkat / NRP : Pratu / 31050066660180
Jabatan : Tamudi Kodim 0114/AJ
Kesatuan : Kodim 0114/Aceh Jaya
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 24 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya, Calang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor: BP-04/A-12/IV/2012 tanggal 04 April 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/80/Pera/ VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada oditurat Mliler I-02 Banda Aceh Nomor: Sdak/128-K/AD/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/162-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/230-K/PM.I-01/AD/IX/2012 tanggal 05 September 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh perihal panggilan untuk menghadap persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/128-K/AD/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pengulangan desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Psl.88 KUHPM,
 - b. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar Dilmil I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Putusan Mahkamah Agung Dikegala dari dinas militer cq TNI AD

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personil Staf Minlog Kodim 0114/Ajay dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012;
 - 2) (satu) lembar Surat Dandim 0114/Ajay Nomor: SK/01/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Ketidak-hadiran Terdakwa a.n. Pratu Samsuar Sunanda NRP.31050066660180, Tamudi Kodim 0114/Ajay;
 - 3) (satu) lembar Surat Dandim 0114/Ajay Nomor: R/11/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Laporan Desersi atas nama Pratu Samsuar Sunanda NRP.31050066660180, Tamudi Kodim 0114/Ajay;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditor Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan April tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2012, di Makodim 0114/Aceh Jaya, Calang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata Ie, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 112/R dan pada tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Korem 012/TU, kemudian bulan Februari 2007 ditugaskan di Kodim 0114/Ajay, dan sampai sekarang masih berdinis aktif hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Dim 0114/Ajay dengan pangkat Pratu NRP 31050066660180.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meninggalkan kesatuan Makodim 0114/Ajay tanpa ijin yang sah dari komandan satuan pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Jeruk Nomor 389 PT Mesra Agung Keutapang Dua, Banda Aceh.
3. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Makodim 0114/Ajay tanpa ijin yang sah dari Dansat adalah main ke rumah teman-teman Terdakwa yang berada di Banda Aceh dan menjadi supir cadangan mobil rental.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam IM sewaktu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan kantor PLN Merduati, Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Makodim 0114/Ajay tanpa izin yang sah dari komandan satuan yang bersangkutan mempunyai hutang di koperasi, Bank BRI, dan teman-teman kantor yang Terdakwa gunakan saat menjalani hukuman di RTM Medan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan makodim 0114/Ajay tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat, dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
7. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2010, dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan nomor putusan: Put/73/K/AD/PM.I-01/V/2011 tanggal 14 Juni 2011 dengan putusan 5 (lima) bulan penjara dan sudah Terdakwa jalani di RTM Medan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Makodim 0114/Ajay tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 atau selama lebih kurang 102 (seratus dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang, dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap: ABDURRAHMAN; Pangkat/NRP: Serka/39104602611271; Jabatan: Batiminpers Kodim 0114/Ajay; Kesatuan: Kodim 0114/Ajay; Tempat, tanggal lahir: Sigli, 01 Desember 1971; Jenis kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim/Aceh Jaya, Calang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kodim 0114/Aceh Jaya tahun 2009, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 07.30 WIB, ketika dilakukan pengecekan personil dalam apel pagi Makodim 0114/Ajay diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Saksi diperintahkan oleh Pasiminlog Kodim 0114/Ajay untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya, namun setelah Saksi mengecek ke rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya.
3. Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Calang, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, sehingga perkara Terdakwa tersebut lalu dilaporkan ke komando atas (Danrem 012/TU) dan ke Denpom IM/2 Meulaboh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah diputus oleh Dilmil I-01 Banda Aceh dengan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pidana tersebut telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa pada tanggal 20 Juli sampai dengan 17 Desember 2011 di Masmil Medan.
 5. Bahwa setelah selesai menjalani pidananya di Masmil Medan dan kemudian kembali berdinasi di Makodim 0114/Ajay, Terdakwa masih belum menunjukkan perilaku yang baik, karena Terdakwa masih sering terlambat apel pagi dan sering tidak masuk dinas tanpa izin, hingga kemudian pada tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa melakukan lagi tindak pidana desersi, dan sampai dengan perkara ini disidik di Denpom IM/2 Meulaboh, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
 6. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Pomdam IM di Banda Aceh pada tanggal 29 April 2012.
 7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodim 0114/Ajay, baik melalui telepon ataupun surat.
 8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0114/Ajay maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.
- . Bahwa sejak keluar dari tahanan Pomdam IM hingga sekarang, Terdakwa bersikap baik dan disiplin.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap: ALI AKBAR HASIBUAN; Pangkat/NRP: Serda/21080618190686; Jabatan: Ba Sub Unit Intel 1.3 Kodim/Ajay; Kesatuan: Kodim 0114/Ajay; Tempat, tanggal lahir: Tapanuli Selatan, 21 Juli 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0114/Ajay, Calang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinasi di Makodim 0114/Ajay dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 07.30 WIB, ketika dilakukan pengecekan personel dalam apel pagi Makodim 0114/Ajay diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, dan setelah dilakukan pengecekan di rumahnya, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya.
3. Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Calang, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, sehingga perkara Terdakwa tersebut lalu dilaporkan ke komando atas (Danrem 012/TU) dan ke Denpom IM/2 Meulaboh.
4. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan sudah diputus oleh Dilmil I-01 Banda Aceh dengan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pidana tersebut telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa pada tanggal 20 Juli sampai dengan 17 Desember 2011 di Masmil Medan.
5. Bahwa setelah selesai menjalani pidananya di Masmil Medan dan kemudian kembali berdinasi di Makodim 0114/Ajay, Terdakwa masih belum menunjukkan perilaku yang baik, karena Terdakwa masih sering terlambat apel pagi dan sering tidak masuk dinas tanpa izin, hingga kemudian pada tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa melakukan lagi tindak pidana desersi, dan sampai dengan perkara ini disidik di Denpom IM/2 Meulaboh, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Pomdam IM di Banda Aceh pada tanggal 29 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Kodim 0114/Ajay baik melalui telepon ataupun surat.
8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0114/Ajay maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata Khusus NAD Tahun 2004/2005 di Rindam IM Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050066660180 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Kab. Pidie, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ selama sekira 1 (satu) tahun. Pada akhir tahun 2006 Terdakwa pindah tugas ke Korem 012/TU dan mulai bulan Februari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0114/Aceh Jaya. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas sebagai pengemudi di Makodim 0114/Aceh Jaya di Calang.
2. Bahwa setelah selesai menjalani pidana penjara di Masmil Medan tanggal 17 Desember 2011 karena kasus desersi, dan kemudian berdinasi kembali di Makodim 0114/Ajay, Terdakwa merasa kecewa karena lemari Terdakwa di Asrama Kodim 0114/Ajay sudah ada yang membongkar dan isinya, termasuk pakaian dan sepatu dinas sudah tidak ada lagi, sehingga untuk berdinasi Terdakwa meminjam pakaian dinas dari adik ipar Terdakwa (Kapten Inf Budi Kurniawan) yang menjabat Pasiminlog Kodim 0102/Sigli.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa juga mempunyai banyak hutang di Koperasi Kodim 0114/Ajay, di Bank BRI, dan juga pada teman-teman di Kodim 0114/Ajay, Terdakwa menjadi malas berdinasi dan sering terlambat apel pagi.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberi izin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay dengan menumpang angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Banda Aceh.
5. Bahwa sampai di rumah orang-tua Terdakwa di Jl. Jeruk Nomor 389 PT Mesra Agung, Keutapang Dua, Banda Aceh, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa lalu beristirahat dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam IM ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan Kantor PLN Merduati, Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses hukum dalam perkara desersi.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay tanpa izin, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Keutapang Dua, Banda Aceh, dengan kegiatan main-main ke rumah teman-teman di Banda Aceh dan menjadi sopir cadangan mobil rental Banda Aceh – Sigli serta bekerja di Bengkel Mobil milik teman Terdakwa di daerah Lampaseh, Banda Aceh.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kehadiran Anggota Staf Minlog dan Luar Formasi Kodim 0114/Ajay bulan Januari 2012, Februari 2012, dan Maret 2012, yang menunjukkan bahwa TMT 18 Januari 2012 sampai dengan diakhirinya absensi tanggal 08 Maret 2012, Terdakwa Pratu Samsuar NRP.31050066660180 dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) dan Desersi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. (satu) lembar Surat Dandim 0114/Ajay Nomor: R/1/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Laporan Desersi, yang melaporkan kepada Danrem 012/TU bahwa Pratu Samsuar Sunanda NRP.31050066660180 jabatan Ta Kodim 0114/Aceh jaya telah melakukan THTI pada tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan dinyatakan desersi;
- c. (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0114/Ajay Nomor: SK/01/III/2012 tanggal 08 Maret 2012, yang menerangkan bahwa Pratu Samsuar Sunanda NRP.31050066660180 jabatan Ta Kodim 0114/Aceh jaya telah meninggalkan kesatuan tanpa izin TMT 18 Januari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dan TMT 21 Februari 2012 dinyatakan desersi;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata Khusus NAD Tahun 2004/2005 di Rindam IM Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050066660180 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Kab. Pidie, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ selama sekira 1 (satu) tahun. Pada akhir tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Korem 012/TU dan mulai bulan Februari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0114/Aceh Jaya. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Makodim 0114/Aceh Jaya sebagai pengemudi.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2011 setelah Terdakwa mulai berdinass kembali di Makodim 0114/Ajay karena selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Medan karena perkara desersi, Terdakwa melihat lemari Terdakwa di Asrama Kodim 0114/Ajay sudah ada yang membongkar dan isinya, termasuk pakaian dan sepatu dinas sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa merasa kecewa, namun Terdakwa tetap berusaha berdinass, hingga kemudian Terdakwa meminjam pakaian dinas dari adik Terdakwa (Kapten Inf Budi Kurniawan) yang menjabat Pasiminlog Kodim 0102/Sigli.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa juga mempunyai banyak hutang di Koperasi Kodim 0114/Ajay, di Bank BRI, dan juga hutang pada teman-teman di Kodim 0114/Ajay, Terdakwa menjadi malas berdinass, hingga kemudian Terdakwa sering terlambat apel pagi.
4. Bahwa benar oleh karena masih merasa kecewa lemarinya dibongkar dan juga Terdakwa mempunyai banyak hutang, maka Terdakwa menjadi malas untuk berdinass, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberi izin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay dengan menumpang angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Jl. Jeruk Nomor 389 PT Mesra Agung, Keutapang Dua, Banda Aceh. Setelah sampai di rumah orangtua sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu beristirahat dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam IM ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan Kantor PLN Merduati, Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses hukum dalam perkara desersi.
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay tanpa izin, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Keutapang Dua, Banda Aceh, dengan kegiatan main-main ke rumah teman-teman di Banda Aceh dan menjadi sopir cadangan mobil rental Banda Aceh – Sigli serta bekerja di Bengkel Mobil milik teman Terdakwa di daerah Lampaseh, Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin komandan satuan ataupun atasan yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 secara terus-menerus selama 102 (seratus dua) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.
10. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, berdasarkan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/73/K/AD/PM.I-01/V/2011 tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai". Pidana tersebut telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan, dan Terdakwa dikembalikan kepada kesatuan Kodim 0114/Ajay pada tanggal Desember 2011.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa "

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Secata Khusus NAD Tahun 2004/2005 di Rindam IM Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050066660180 kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam IM di Tiro Kab. Pidie, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 112/DJ selama sekira 1 (satu) tahun. Pada akhir tahun 2006 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Korem 012/TU dan mulai bulan Februari 2007 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodim 0114/Aceh Jaya. Pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu mesin bertugas di Makodim 0114/Aceh Jaya sebagai pengemudi.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0114/Aceh Jaya, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor: Kep/80/Pera/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Samsuar Sunanda, Pratu NRP.31050066660180, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0114/Aceh Jaya, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada sekira tanggal 18 Desember 2011 setelah Terdakwa mulai berdinis kembali di Makodim 0114/Ajay karena selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Medan karena perkara desersi, Terdakwa melihat lemari Terdakwa di Asrama Kodim 0114/Ajay sudah ada yang membongkar dan isinya, termasuk pakaian dan sepatu dinas sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa merasa kecewa, namun Terdakwa tetap berusaha berdinis, hingga kemudian Terdakwa meminjam pakaian dinas dari adik Terdakwa (Kapten Inf Budi Kurniawan) yang menjabat Pasiminlog Kodim 0102/Sigli.

b. Bahwa benar oleh karena Terdakwa juga mempunyai banyak hutang di Koperasi Kodim 0114/Ajay, di Bank BRI, dan juga hutang pada teman-teman di Kodim 0114/Ajay, Terdakwa menjadi malas berdinis, hingga kemudian Terdakwa sering terlambat apel pagi.

c. Bahwa benar oleh karena masih merasa kecewa lemarnya dibongkar dan juga Terdakwa mempunyai banyak hutang, maka Terdakwa menjadi malas untuk berdinis, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberi izin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay dengan menumpang angkutan umum L.300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Jl. Jeruk Nomor 389 PT Mesra Agung, Keutapang Dua, Banda Aceh. Setelah sampai di rumah orangtua sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu beristirahat dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa.

d. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay tanpa izin, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Keutapang Dua, Banda Aceh, dengan kegiatan main-main ke rumah teman-teman di Banda Aceh dan menjadi sopir cadangan mobil rental Banda Aceh –Sigli serta bekerja di Bengkel Mobil milik teman Terdakwa di daerah Lampaseh, Banda Aceh, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon.

e. Bahwa benar sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuannya untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberi izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun walaupun telah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya untuk pergi ke rumah orang-tua Terdakwa di Banda Aceh, karena Terdakwa banyak hutang dan malas berdin. Hal itu menunjukkan “kesengajaan” Terdakwa untuk melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena masih merasa kecewa lemarinya dibongkar dan juga Terdakwa mempunyai banyak hutang, maka Terdakwa menjadi malas untuk berdin, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberi izin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay dengan menumpang angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Jl. Jeruk Nomor 389 PT Mesra Agung, Keutapang Dua, Banda Aceh. Setelah sampai di rumah orangtua sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu beristirahat dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga: Dalam waktu damai telah terpenuhi

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena masih merasa kecewa lemarnya dibongkar ketika Terdakwa sedang melaksanakan pidana penjara di Masmil Medan, dan juga Terdakwa mempunyai banyak hutang, maka Terdakwa menjadi malas untuk berdinias, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberi izin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay dengan menumpang angkutan umum L.300 menuju ke rumah orang-tua Terdakwa di Jl. Jeruk Nomor 389 PT Mesra Agung, Keutapang Dua, Banda Aceh. Setelah sampai di rumah orangtua sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu beristirahat dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa.

b. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam IM ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan Kantor PLN Merduati, Banda Aceh, dan kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam IM untuk diproses hukum dalam perkara desersi.

c. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Kodim 0114/Ajay tanpa izin, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Keutapang Dua, Banda Aceh, dengan kegiatan main-main ke rumah teman-teman di Banda Aceh dan menjadi sopir cadangan mobil rental Banda Aceh –Sigli serta bekerja di Bengkel Mobil milik teman Terdakwa di daerah Lampaseh, Banda Aceh, dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui surat maupun melalui telepon.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin komandan satuan ataupun atasan yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 secara terus-menerus selama 102 (seratus dua) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu: “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi”.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, dan pidana tersebut telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa benar sebelum digajuk tindakan pidana Desersi yang menjadi perkara sekarang ini, berdasarkan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Put/73/K/AD/PM.I-01/V/2011 tanggal 14 Juni 2011 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai".

b. Bahwa benar pidana tersebut telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Medan sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 17 Desember 2011, dan kemudian Terdakwa dikembalikan kepada kesatuan Kodim 0114/Ajay pada tanggal 18 Desember 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengabaian terhadap aturan-aturan mengenai disiplin dan ketaatan terhadap hukum militer yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuannya untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa walaupun telah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa seizin ataupun sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Padahal pada waktu itu Terdakwa baru satu bulan berdinaskan kembali di Makodim 0114/Ajay setelah selesai menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Medan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan Kodim 0114/Ajay menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Walaupun demikian, oleh karena pada waktu melakukan perbuatan tersebut kondisi kejiwaan Terdakwa belum stabil yang disebabkan karena Terdakwa baru keluar dari Masmil Medan tetapi lemari pakaian Terdakwa di Asrama Kodim 0114/AJ telah dibongkar, dan keadaan ekonomi kedua orang-tua Terdakwa sedang terpuruk, sehingga Terdakwa bingung untuk memilih mana yang harus diutamakan. Namun setelah keluar dari penahanan Pomdam IM hingga sekarang Terdakwa telah menunjukkan perilaku yang baik dan berdisiplin, sehingga Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berdinias kembali.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa desersi karena ingin membantu keuangan orangtua di Banda Aceh yang sedang terpuruk;
4. Terdakwa sudah ditahan di penyidik Pomdam IM selama 25 hari tanpa surat-surat penahanan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2;
2. Pada tahun 2010 Terdakwa desersi selama sekira 4 bulan, dan bulan Juni 2011 Terdakwa dipidana penjara selama 5 bulan karena melakukan desersi tersebut;
3. Pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa baru satu bulan berdinias setelah selesai menjalani pidana penjara di Masmil Medan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

a. (tiga) lembar Daftar Absensi Kehadiran Anggota Staf Minlog dan Luar Formasi Kodim 0114/Ajay bulan Januari 2012, Februari 2012, dan Maret 2012, yang menunjukkan bahwa TMT 18 Januari 2012 sampai dengan diakhirinya absensi tanggal 08 Maret 2012, Terdakwa Pratu Samsuar NRP.31050066660180 dinyatakan TK dan Desersi;

b. (satu) lembar Surat Dandim 0114/Ajay Nomor: R/11/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Laporan Desersi, yang melaporkan kepada Danrem 012/TU bahwa Pratu Samsuar Sunanda NRP.31050066660180 jabatan Ta Kodim 0114/Aceh Jaya telah melakukan THTI pada tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan dinyatakan desersi;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0114/Ajay Nomor: SK/01/III/2012 tanggal 08 Maret 2012, yang menerangkan bahwa Pratu Samsuar Sunanda NRP.31050066660180 jabatan Ta Kodim 0114/Aceh Jaya telah meninggalkan kesatuan tanpa izin TMT 18 Januari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dan TMT 21 Februari 2012 dinyatakan desersi;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 (1) ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: SAMSUAR SUNANDA, Pratu NRP.3105096660180, bertanggung jawab dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kehadiran Anggota Staf Minlog dan Luar Formasi Kodim 0114/Ajay bulan Januari 2012, Februari 2012, dan Maret 2012;
 - b. (satu) lembar Surat Dandim 0114/Ajay Nomor: R/11/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Laporan Desersi;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0114/Ajay Nomor: SK/01/III/2012 tanggal 08 Maret 2012;Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 28 bulan September tahun 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H Kapten Chk NRP.11990019321274 dan Asril Siagian, S.H. Kapten Chk NRP.11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk Umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Kapten Chk NRP.11990019650175, Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP.11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP.11990019321274

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Kapten Chk NRP.11990003550870

Panitera

ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP.11980024280972